



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KARAMBUA
KECAMATAN WOTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Karambua Kecamatan Wotu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KARAMBUA KECAMATAN WOTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Luas wilayah Desa Karambua yakni 481,03 Ha (empat ratus delapan puluh satu koma nol tiga tiga hektare) dengan Batas Desa Karambua Kecamatan Wotu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur;
- b. Sebelah Timur : Desa Kalaena dan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Selatan : Desa Lampenai Kecamatan Wotu; dan
- d. Sebelah Barat : Desa Tarengge Timur, Desa Kanawatu dan Desa Rinjani Kecamatan Wotu.

Pasal 4

Batas Desa Karambua sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Karambua Kecamatan Wotu dengan Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Karambua terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-06.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 25,653''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua puluh lima koma enam lima tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 17,049''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh belas koma nol empat sembilan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan poros hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 55,739''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh lima koma tujuh tiga sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 33' 57,137''$ LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tujuh koma satu tiga tujuh detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Karambua dan Desa Tarengge Timur.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Karambua sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Karambua dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Karambua yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-06.2010-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 25,653''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua puluh lima koma enam lima tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 17,049''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit tujuh belas koma nol empat sembilan detik lintang selatan); dan
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai powosoi hingga sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 10,798''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit sepuluh koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 48,491''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Karambua dan Desa Tabaroge.
- (2) Batas Desa Karambua sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Karambua dengan Desa Tabaroge Kecamatan Wotu yakni:
 - a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Karambua dan Desa Tabaroge yang terletak pada TK 73.24.06.2006-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan

nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 10,798''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit sepuluh koma tujuh sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 48,491''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit empat puluh delapan koma empat sembilan satu detik lintang selatan); dan

- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti sungai powosoi hingga sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 26,735''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh enam koma tujuh tiga lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 48,711''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat puluh delapan koma tujuh satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Tabaroge.

Pasal 6

Batas Desa Karambua sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Karambua dengan Desa Lampenai Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Rinjani yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2011-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 25,891''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma delapan sembilan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 22,469''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit dua puluh dua koma empat enam sembilan detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti anak sungai hingga sungai besar yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2010-06.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua sepuluh dengan nol enam titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 26,735''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh enam koma tujuh tiga lima detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 48,711''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit empat puluh delapan koma tujuh satu satu detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Lampenai, Desa Karambua dan Desa Tabaroge.

Pasal 7

(1) Batas Desa Karambua sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Karambua dengan Desa Tarengge Timur Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kanawatu, Desa Karambua, dan Desa Tarengge Timur dengan TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120°

- 51' 19,852" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sembilan belas koma delapan lima dua detik bujur timur) dan 2° 34' 29,552" LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma lima lima dua detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2010-06.2014-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol satu) dengan koordinat koordinat 120° 51' 26,340" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit dua puluh enam koma tiga empat nol detik bujur timur) dan 2° 34' 14,276" LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat belas koma dua tujuh enam detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2010-06.2014-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol dua) dengan koordinat 120° 51' 35,693" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh lima koma enam sembilan tiga detik bujur timur) dan 2° 34' 17,872" LS (dua derajat tiga puluh empat menit tujuh belas koma delapan tujuh dua detik lintang selatan);
 - d. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada pada TK 73.24.06.2010-06.2014-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat 120° 51' 38,059" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh delapan koma nol lima sembilan detik bujur timur) dan 2° 34' 10,987" LS (dua derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma sembilan delapan tujuh detik lintang selatan);
 - e. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan hingga jalan yang terletak pada pada TK 73.24.06.2010-06.2014-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol empat) dengan koordinat 120° 51' 50,104" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh koma satu nol empat detik bujur timur) dan 2° 34' 15,119" LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima belas koma satu satu sembilan lintang selatan); dan
 - f. selanjutnya ke arah utara mengikuti jalan hingga jalan poros yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 120° 51' 55,739" BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit lima puluh lima koma tujuh tiga sembilan detik bujur timur) dan 2° 33' 57,137" LS (dua derajat tiga puluh tiga menit lima puluh tujuh koma satu tiga tujuh lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Karambua, dan Desa Tarengge Timur.
- (2) Batas Desa Karambua sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Karambua dengan Desa Kanawatu Kecamatan Wotu yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kanawatu, Desa Karambua dan Desa Rinjani terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 35,341''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh lima koma tiga empat satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 46,568''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma lima enam delapan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga as jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 34,973''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh empat koma sembilan tujuh tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 44,380''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh empat koma tiga delapan nol detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti as jalan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 37,758''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh tujuh koma tujuh lima delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 43,191''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh tiga koma satu sembilan satu detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol tiga) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 37,231''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh tujuh koma dua tiga satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 35,673''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh lima koma enam tujuh tiga detik lintang selatan);
- e. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-004 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh nomor nol nol empat) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 33,772''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit tiga puluh tiga koma tujuh tujuh dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 34,467''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga puluh empat koma empat enam tujuh detik lintang selatan); dan
- f. selanjutnya ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2014-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu empat belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 51' 19,852''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh satu menit sembilan belas koma delapan lima dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 29,552''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit dua puluh sembilan koma lima lima dua detik lintang selatan) yang merupakan

simpul batas Desa Kanawatu, Desa Karambua dan Desa Tarengge Timur.

- (3) Batas Desa Karambua sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Karambua dengan Desa Rinjani Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Lampenai, Desa Rinjani dan Desa Karambua yang terletak pada TK 73.24.06.2001-06.2013-06.2011-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu satu dengan nol enam titik dua ribu tiga belas dengan nol enam titik dua ribu sebelas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 25,891''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit dua puluh lima koma delapan sembilan satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 36' 22,469''$ LS (dua derajat tiga puluh enam menit koma dua puluh dua koma empat enam sembilan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti pengairan hingga tanggul yang terletak pada TK 73.24.06.2010-06.2013-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 53' 14,190''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit empat belas koma satu sembilan nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 35' 19,094''$ LS (dua derajat tiga puluh lima menit sembilan belas koma nol sembilan empat detik lintang selatan); dan
 - c. selanjutnya ke arah barat mengikuti tanggul hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.06.2008-06.2010-06.2013-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu delapan dengan nol enam titik dua ribu sepuluh dengan nol enam titik dua ribu tiga belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 52' 35,341''$ BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit tiga puluh lima koma tiga empat satu detik bujur timur) dan $2^{\circ} 34' 46,568''$ LS (dua derajat tiga puluh empat menit empat puluh enam koma lima enam delapan detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas Desa Rinjani, Desa Kanawatu dan Desa Karambua.

Pasal 8

Batas Desa Karambua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Karambua dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 61

